



P U T U S A N

Nomor: 492 K/Pid/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **INCE BAHARUDDIN;**
Tempat lahir : Makassar;
Umur / tanggal lahir : 70 tahun / 4 September 1943;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : BTN Perumnas Waruruma Blok 3 No. 401,
Kelurahan Kolkakuna, Kecamatan Wolio,
Kabupaten Buton Sultra atau Jalan
Mongisidi No.88 RT/RW 002/003,
Kelurahan Maricaya, Kecamatan Makassar,
Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2014 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2014;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2014;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 29 Desember 2014;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Ince Baharuddin, pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2012 sekitar pukul 10.00 WITA atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012, bertempat di Pengadilan Negeri Makassar Jalan Kartini No.1 Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai akta seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, jika karena pemakaiannya tersebut menimbulkan kerugian, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal saat saksi korban Johnny Aliksander dipanggil oleh pihak Pengadilan Negeri Makassar yang menangani perkara Perdata dan dari situ saksi korban Jhonny Aliksander dan kuasa hukumnya yakni saksi Ardi S. Yusran dan saksi melihat kelengkapan alat bukti berupa fotokopi yang diajukan oleh Terdakwa Ince Baharuddin dan Ince Rahmawati (DPO) dalam Memori Peninjauan Kembali dan sebagian alat bukti yang diajukan oleh Terdakwa Ince Baharuddin dan Ince Rahmawati (DPO) adalah bukti milik saksi korban;
- Bukti surat-surat yang diajukan oleh Terdakwa Ince Baharuddin dan Ince Rahmawati (DPO) adalah :
 - Fotokopi putusan Walikotamadya Kepala Daerah TK. II Ujung Pandang No. 578/S.Kep/593.82/97 tentang bentuk dan besarnya ganti kerugian bagi pemilik atas tanah karena pembebasan tanah untuk kepentingan jalan tol yang terletak di Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Kodya Ujung Pandang;
 - Skep Walikotamadya Kepala daerah Tingkat II Ujung Pandang No. 543/S.Kep/593.82/98 tentang penetapan kembali bentuk dan besarnya ganti rugi atas tanah yang terkena pembebasan tanah untuk kepentingan pembangunan jalan tol;
 - Surat Wakil Gubernur Sulsel tanggal 6 Oktober 1998 No. 593.83/4792/ Pem.Um, perihal pembayaran ganti rugi tanah di jalan tol Ujung Pandang yang ditujukan kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang;
- Dari bukti surat-surat yang dimasukkan oleh Terdakwa Ince Baharuddin melawan saksi korban Jhoni Aliksander terdapat bukti surat-surat/fotokopi yang dipergunakan oleh Terdakwa Ince Baharuddin cs yang digunakan adalah milik saksi korban Johnny Aliksander sebab bukti surat asli ada pada saksi korban sedang Terdakwa Ince Baharuddin telah mempergunakan fotokopi dari bukti surat tersebut dalam kelengkapan memori Peninjauan Kembali yang diajukan Terdakwa;
- Bahwa bukti surat maupun fotokopi yang digunakan Terdakwa Ince Baharuddin dalam melawan saksi korban Jonhy Aliksander adalah bukti-

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 492 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang dimiliki oleh saksi korban Jonhy Aliksander dan asli dari surat-surat yang digunakan Terdakwa Ince Baharuddin ada dan merupakan milik saksi korban Jonhy Aliksander;

- Bahwa Terdakwa Ince Baharuddin dan Ince Rahmawati (DPO) bukan orang yang diklarifikasi, verifikasi dan Investigasi oleh pemerintah/panitia sembilan yang berkaitan dengan kepemilikan atas lokasi tanah yang terkena proyek pembebasan Tol dan yang diinvestigasi surat-surat saat pembebasan jalan tol adalah surat Rincik Kohir 65 C1 Persil 53,27,34,35,39 khusus untuk persil 53 D III Kohir 248 C1 atas nama Ince Kumala di Jalan Teuku Umar Makassar, maka dengan hasil pendataan lokasi tanah tersebut sehingga Ince Kumala yang diwakili oleh ahli warisnya Candra Taniwijaya mendapatkan SK dari Pemerintah dan fotokopi dari SK tersebutlah yang telah digunakan Terdakwa Ince Baharuddin dan Ince Rahmawati (DPO) dalam Kelengkapan memori Peninjauan Kembali;
- Akibat perbuatan Terdakwa Ince Baharuddin dan Ince Rahmawati (DPO) yang menggunakan sebagian bukti surat mengajukan memori PK sedangkan asli dari bukti surat yang diajukan adalah milik saksi Jhonny Aliksander sehingga saksi mengalami kerugian dengan tertundanya pembayaran uang ganti rugi sekitar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah);

Perbuatan Terdakwa Ince Baharuddin merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 (2) KUHP;

Atau:

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Ince Baharuddin, pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2012 sekitar pukul 10.00 WITA atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012, bertempat di Pengadilan Negeri Makassar Jalan Kartini No. 1 Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jika karena pemakaiannya tersebut menimbulkan kerugian, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi korban Jhonny Aliksander saat saksi dipanggil pihak Pengadilan Negeri Makassar yang menangani perkara No. 248/Pdt.G/Plw/2009/PN.Mks, disitulah saksi korban Jhonny Aliksander mengetahui beberapa bukti surat yang dilampirkan di dalam

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 492 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori PK Terdakwa Ince Baharuddin dan Ince Rahmawati (DPO) adalah bukti surat kepemilikan saksi korban Jhonny Aliksander;

- Bahwa Terdakwa Ince Baharuddin bersama dengan Ince Rahmawati (DPO) telah memasukan surat-surat kelengkapan persyaratan memori PK melawan saksi korban Jhonny Aliksander sebagai ahli waris dari Ince Kumala Versi Candra Tanuwijaya dengan memasukan bukti surat-surat antara lain:
 - Fotokopi putusan Walikotamadya Kepala Daerah TK. II Ujung Pandang No. 578/S.Kep/593.82/97 tentang bentuk dan besarnya ganti kerugian bagi pemilik atas tanah karena pembebasan tanah untuk kepentingan jalan tol yang terletak di Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Kodya Ujung Pandang;
 - Skep Walikotamadya Kepala daerah Tingkat II Ujung Pandang No. 543/S.Kep/593.82/98 tentang penetapan kembali bentuk dan besarnya ganti rugi atas tanah yang terkena pembebasan tanah untuk kepentingan pembangunan jalan tol;
 - Surat Wakil Gubernur Sulsel tanggal 6 Oktober 1998 No. 593.83/4792/ Pem.Um, perihal pembayaran ganti rugi tanah di jalan tol Ujung Pandang yang ditujukan kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang;
- Dari bukti surat-surat yang dimasukkan oleh Terdakwa Ince Baharuddin melawan saksi korban Jhonny Aliksander terdapat bukti surat-surat/fotokopi yang dipergunakan oleh Terdakwa Ince Baharuddin dan Ince Rahmawati (DPO) yang digunakan adalah milik saksi korban Jhonny Aliksander sebab bukti surat asli ada pada saksi korban sedang Terdakwa Ince Baharuddin dan Ince Rahmawati (DPO) telah mempergunakan fotokopi dari bukti surat tersebut dalam kelengkapan memori Peninjauan Kembali yang diajukan Terdakwa;
- Bahwa bukti surat maupun Fotokopi yang digunakan Terdakwa Ince Baharuddin dan Ince Rahmawati (DPO) dalam melawan saksi korban Jhonny Aliksander adalah bukti-bukti yang dimiliki oleh saksi korban Jhonny Aliksander dan asli dari surat-surat yang digunakan Terdakwa Ince Baharuddin ada dan merupakan milik saksi korban Jhonny Aliksander;
- Bahwa Terdakwa Ince Baharuddin dan Ince Rahmawati (DPO) bukan orang yang diklarifikasi, verifikasi dan Investigasi oleh pemerintah/panitia Sembilan yang berkaitan dengan kepemilikan atas lokasi tanah yang terkena proyek

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 492 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembebasan Tol dan yang diinvestigasi surat-surat saat pembebasan jalan tol adalah surat Rincik Kohir 65 C1 Persil 53,27,34,35,39 khusus untuk persil 53 D III Kohir 248 C1 atas nama Ince Kumala di Jalan Teuku Umar Makassar, maka dengan hasil pendataan lokasi tanah tersebut sehingga Ince Kumala yang diwakili oleh ahli warisnya Candra Taniwijaya mendapatkan SK dari Pemerintah dan fotokopi dari SK tersebutlah yang telah digunakan Terdakwa Ince Baharuddin dan Ince Rahmawati (DPO) dalam Kelengkapan memori Peninjauan Kembali;

- Akibat perbuatan Terdakwa Ince Baharuddin dan Ince Rahmawati (DPO) yang menggunakan sebagian bukti surat mengajukan memori PK sedangkan asli dari bukti surat yang diajukan adalah milik saksi Jhonny Alikssander sehingga saksi mengalami kerugian dengan tertundanya pembayaran uang ganti rugi sekitar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah). Perbuatan Terdakwa Ince Baharuddin merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 (2) KUHP;

Atau:

Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa Ince Baharuddin, pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2012 sekitar pukul 10.00 WITA atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012, bertempat di Pengadilan Negeri Makassar Jalan Kartini No. 1 Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut tersebut di atas Terdakwa Ince Baharuddin telah memasuk memori Peninjauan Kembali dengan melampirkan kelengkapan surat antara lain :
 - Fotokopi putusan Walikotamadya Kepala Daerah TK. II Ujung Pandang No. 578/S.Kep/593.82/97 tentang bentuk dan besarnya ganti kerugian bagi pemilik atas tanah karena pembebasan tanah untuk kepentingan jalan tol yang terletak di Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Kodya Ujung Pandang;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 492 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Skep Walikotamadya Kepala daerah Tingkat II Ujung Pandang No. 543/S.Kep/593.82/98 tentang penetapan kembali bentuk dan besarnya ganti rugi atas tanah yang terkena pembebasan tanah untuk kepentingan pembangunan jalan tol;
- Surat Wakil Gubernur Sulsel tanggal 6 Oktober 1998 No. 593.83/4792/Pem.Um, perihal pembayaran ganti rugi tanah di jalan tol Ujung Pandang yang ditujukan kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang;
- Dari bukti surat-surat yang dimasukkan oleh Terdakwa Ince Baharuddin melawan saksi korban Jhonny Alikander terdapat bukti surat-surat/fotokopi yang dipergunakan oleh Terdakwa Ince Baharuddin dan Ince Rahmawati (DPO) yang digunakan adalah milik saksi korban Jhonny Alikander sebab bukti surat asli ada pada saksi korban sedang Terdakwa Ince Baharuddin dan Ince Rahmawati (DPO) telah mempergunakan fotokopi dari bukti surat tersebut dalam kelengkapan memori Peninjauan Kembali yang diajukan Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa Ince Baharuddin tidak pernah menguasai surat tersebut dan setiap ditanya Terdakwa mengatakan bahwa surat-surat asli tersebut disimpan oleh Ambo Tua (almarhum) dan sampai sekarang Ince Baharuddin tidak bisa memperlihatkan surat asli tersebut;
- Bahwa Terdakwa Ince Baharuddin dan Ince Rahmawati (DPO) tidak pernah mengurus surat/dokumen ke Pemerintah Kotamadya Ujung Pandang, dan Terdakwa dengan sengaja memasukan dokumen surat/bukti surat milik saksi Jhonny Alikander ke dalam memori Peninjauan Kembali dengan tujuan agar uang ganti rugi tanah terkena proyek pembangunan di jalan Tol Ujung Pandang menjadi milik Terdakwa Ince Baharuddin dan Ince Rahmawati (DPO);
- Bahwa Terdakwa Ince Baharuddin dan Ince Rahmawati (DPO) bukan orang yang diklarifikasi, verifikasi dan Investigasi oleh pemerintah/panitia Sembilan yang berkaitan dengan kepemilikan atas lokasi tanah yang terkena proyek pembebasan Toldan yang diinvestigasi surat-surat saat pembebasan jalan tol adalah surat Rincik Kohir 65 C1 Persil 53,27,34,35,39 khusus untuk persil 53 D III kohir 248 C1 atas nama Ince Kumala di jalan Teuku Umar Makassar, maka dengan hasil pendataan lokasi tanah tersebut sehingga Ince Kumala yang diwakili oleh ahli warisnya Candra Taniwijaya mendapatkan SK dari Pemerintah dan fotokopi dari SK tersebutlah yang

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 492 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah digunakan Terdakwa Ince Baharuddin dan Ince Rahmawati (DPO) dalam kelengkapan memori Peninjauan Kembali;

- Akibat perbuatan Terdakwa Ince Baharuddin dan Ince Rahmawati (DPO) yang menggunakan sebagian bukti surat mengajukan memori PK sedangkan asli dari bukti surat yang diajukan adalah milik saksi Jhonny Alikssander sehingga saksi mengalami kerugian sekitar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah);

Perbuatan Terdakwa Ince Baharuddin merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 11 Desember 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan terhadap diri Terdakwa Ince Baharuddin, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP (Dakwaan Ketiga);
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa Ince Baharuddin selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Putusan Walikota Madya, Kepala Daerah Tk II Ujung Pandang No. 578/S.Kep/593.82/1997;
 - 1 (satu) lembar S.Kep. Walikota Kepala Daerah Tk. II Ujung Pandang No.543.S.Kep/593.P2/1998;
 - 1 (satu) lembar surat Wakil Gubernur Sulawesi Selatan tanggal 6 Oktober 1998 No.593.83/4792/Pem.Um.;Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Jhonny Alikssander;
 - 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisasi salinan putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 190/Pdt.G/2003/PN. Mks tanggal 12 Oktober 2004;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 1610/Pid.B/2014/PN.Mks tanggal 17 Desember 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 492 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Ince Baharuddin, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu, Kedua dan Ketiga;
2. Membebaskan Terdakwa Ince Baharuddin, dari dakwaan alternatif Kesatu, Kedua, dan Ketiga;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan Negara setelah putusan ini diucapkan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat keputusan Walikota Madya , Kepala Daerah Tk II Ujung Pandang No. 578/S.Kep/593.82/1997;
- 1 (satu) lembar S.Kep. Walikota Kepala Daerah Tk. II Ujung Pandang No.543.S.Kep/593.P2/1998;
- 1 (satu) lembar surat Wakil Gubernur Sulawesi Selatan tanggal 6 Oktober 1998 No.593.83/4792/Pem.Um.;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Syamsuddin Samy;

- 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisasi salinan putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 190/Pdt.G/2003/ PN.Mks tanggal 12 Oktober 2004;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Menetapkan bahwa biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 1610/Pid.B/2014/PN.MKS yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Desember 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 7 Januari 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 7 Januari 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar pada tanggal 17 Desember 2014 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Desember 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 7 Januari 2015 dengan demikian permohonan kasasi

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 492 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* (vide hal.3 vonnis tsb) dinyatakan bahwa unsur essensi yang menjadi substansi uraian dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum adalah terfokus pada 2 (dua) hal yaitu:

1. Apakah benar Terdakwa Ince Baharuddin telah menggunakan fotokopi surat-surat tersebut dalam kelengkapan berkas Memori Peninjauan Kembali yang diajukan di Pengadilan Negeri Makassar;
2. Apakah benar fotokopi surat-surat tersebut di atas yang diajukan oleh Terdakwa dalam berkas Memori Peninjauan Kembali tersebut adalah suatu akta otentik yang berisi keterangan palsu atas seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya;

Menurut Jaksa/Penuntut Umum (Pemohon Kasasi) bahwa terhadap pertanyaan poin 1 tersebut di atas tidak perlu lagi dipersoalkan lebih jauh karena Majelis Hakim dalam perkara ini secara tegas telah mengakui atau membenarkan kalau Terdakwa Ince Baharuddin telah menggunakan fotokopi surat-surat tersebut dalam kelengkapan berkas Memori Peninjauan Kembali yang diajukan di Pengadilan Negeri Makassar, hal ini secara gamlang dapat dibaca dalam pertimbangan hukum hakim yang menyatakan:

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 492 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa Ince Baharuddin telah membenarkan bahwa fotokopi surat-surat tersebut ada terdapat dalam berkas Memori Peninjauan Kembalinya;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan terbukti bahwa Terdakwa Ince Baharuddin telah mempergunakan fotokopi surat-surat tersebut dalam berkas Memori Peninjauan Kembali yang diajukannya di Pengadilan Negeri Makassar;

Nampaknya Hakim Pengadilan Negeri tersebut dalam mengkonstruksikan pemikirannya bertumpu pada 3 (tiga) hal yaitu apakah ketiga surat yang fotokopinya yang digunakan Terdakwa tersebut adalah merupakan akta otentik atau bukan kemudian apakah fotokopi ketiga surat tersebut sesuai dengan aslinya atau tidak kemudian bagaimana nilai pembuktian suatu fotokopi surat dalam perkara perdata;

Dalam menguji keotentikan ketiga surat yang fotokopinya digunakan Terdakwa tersebut hakim Pengadilan Negeri tersebut mengutip Pasal 1868 KUHPperdata bahwa yang dimasukkan akta otentik adalah surat yang dibuat oleh seorang pejabat yang oleh undang-undang telah diberikan kekuasaan untuk surat seperti itu, akan tetapi hanya mengenai hal-hal yang termasuk dalam lingkungan kekuasaannya saja, dan yang terjadi atau terdapat di tempat di mana pejabat tersebut mempunyai kekuasaan, menurut pendapat Pemohon Kasasi (Jaksa/ Penuntut Umum) bahwa justru berdasarkan ketentuan Pasal 1868 KUHPperdata tersebut jelas bahwa ketiga surat yang fotokopinya yang digunakan Terdakwa adalah merupakan akta otentik karena ketiga surat tersebut yang fotokopinya digunakan oleh Terdakwa adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (mempunyai kekuasaan untuk itu) jadi semua surat (akta) yang dibuat oleh pejabat yang berwenang adalah akta otentik berdasarkan pasal tersebut di atas terlepas dari bentuk surat tersebut. Oleh karena itu tidak seyogyanya membayangkan akta otentik itu dalam bentuk akta kelahiran, akta nikah, akta perceraian dll tetapi jangkauan Pasal 1868 KUHPperdata tersebut lebih luas termasuk didalamnya surat ijazah, vonis hakim, berita acara pemeriksaan kepolisian dan berita acara pemeriksaan persidangan, ketentuan pasal tersebut di atas tidaklah dimaksudkan untuk mengungkung pemikiran yang sempit dalam melihat keotentikan suatu akta sebagaimana dikemukakan dalam pertimbangan hukum hakim sebagai berikut:

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 492 K/Pid/2015



Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan ahli Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H. bahwa surat-surat tersebut di atas adalah bukan akta otentik, karena Walikota tidaklah diberikan tugas khusus untuk membuat ketiga surat tersebut melainkan hanya salah satu tugas dan kewenangan Walikota secara umum. Bahwa pendapat yang dikutip dalam pertimbangan hukum di atas sangat keliru dan sama sekali tidak ada rujukannya secara normatif berdasarkan undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku karena dalam pasal tersebut di atas sama sekali tidak dipersyaratkan adanya tugas khusus untuk mengaju keotentikan suatu akta;

Selanjutnya *Judex Facti* dalam mempertimbangkan ada tidaknya pemalsuan dalam fotokopi tersebut majelis hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang bahwa selain ketiga surat di atas bukanlah akta otentik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara, telah ternyata pula bahwa fotokopi ketiga surat tersebut adalah sesuai dengan aslinya, artinya tidak ada perbedaan antara isi dari fotokopi tersebut dengan isi dari surat aslinya, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada pemalsuan dalam fotokopi tersebut karena isinya sudah sesuai dengan aslinya;

Dalam pertimbangan hukum tersebut di atas nampaknya *Judex Facti* keliru dan terjebak dalam komparasi redaksional (perbandingan redaksi) antara isi fotokopi tersebut dengan isi dari surat aslinya sehingga disimpulkan bahwa tidak ada pemalsuan dalam fotokopi tersebut, alasan ini sangat rapuh karena Terdakwa Ince Baharuddin adalah orang yang mengetahui benar-benar bahwa surat yang dia gunakan itu adalah surat yang diperuntukkan bagi ahli waris Ince Kumala versi Cina bukan Ince Kumala versi Melayu karena Ince Baharuddin dan Ince Rahmawati (ahli waris Ince Kumala versi Melayu) sama sekali tidak pernah diklarifikasi oleh pemerintah/panitia sembilan sebagai ahli waris dari Ince Kumala (versi Cina) yang berdomisili di Jalan Teuku Umar Makassar karena itu Ince Baharuddin sama sekali tidak mempunyai hak atas lokasi tanah yang terkena proyek pembebasan jalan tol sesuai surat Rincik Kohir 65 c1 Persil 53, 27, 34, 35, 39 khusus untuk persil 53 D III Kohir 248 c1 atas nama Ince Kumala di Jalan Teuku Umar Makassar, dengan demikian sangat jelas bahwa penggunaan surat tersebut oleh Ince Baharuddin mengandung kepalsuan karena dirinya telah menggunakan fotokopi surat-surat tersebut dalam berkas Memori Peninjauan Kembalinya seolah-olah selaku ahli waris yang berhak dari Ince Kumala (versi Cina)



sesuai dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor: 543/S.Kep/593.82/98 tanggal 11 November 1998 tentang penetapan kembali bentuk dan besarnya ganti rugi atas tanah yang terkena pembebasan tanah untuk kepentingan pembangunan jalan tol di Kecamatan Tallo atas nama Intje Koemala;

Ancaman pidana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHP dimaksudkan untuk meredam niat jahat seseorang untuk menggunakan surat-surat baik yang dipalsukan ataupun surat yang mengandung kepalsuan yang merupakan ancaman serius bagi kemaslahatan orang banyak oleh karena itu sangat mengherankan bila perbuatan kriminal intent (niat jahat) seolah-olah ditolerir oleh hukum;

Selanjutnya Majelis Hakim dalam perkara tersebut dalam mempersoalkan kedudukan fotokopi sebagai alat bukti dan kekuatan pembuktiannya Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukumnya sebagai berikut;

Menimbang bahwa mengenai kedudukan fotokopi sebagai alat bukti dalam perkara perdata belum diatur dalam perundang-undangan begitu pula dengan yurisprudensi belum pernah memberi argumentasi yang mendalam mengenai kedudukan fotokopi sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa demikian pula dari keterangan ahli yang bernama Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H. di persidangan menerangkan bahwa surat-surat bukti berupa fotokopi yang tidak pernah diajukan atau diperlihatkan asli suratnya, tidak mempunyai kekuatan nilai bukti atau tidak bernilai sebagai alat bukti;

Bahwa kedua pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas mengidap kekeliruan yang mendalam karena substansi yang dipersoalkan dalam kaitannya Pasal 263 ayat (2) KUHP bukanlah persoalan kedudukan fotokopi sebagai alat bukti dan juga tidak menyangkut soal penggunaan surat yang dapat menerbitkan suatu hak yang dapat dikualifikasi sebagai surat palsu. Dalam kenyataannya Ince Baharuddin telah membenarkan bahwa fotokopi surat-surat tersebut ada terdapat dalam berkas dalam Memori Peninjauan Kembalinya. (Vide Vonis Hal.4) hal ini berarti Ince Baharuddin sendiri telah mengakui bahwa fotokopi surat-surat tersebut telah dipergunakannya sebagai alat bukti seandainya tidak demikian maka kenapa Pengadilan Negeri membiarkan fotokopi surat-surat tersebut dilampirkan sebagai alat bukti dalam Memori Peninjauan Kembalinya jadi tegasnya pertimbangan hukum tersebut bertentangan dengan realitasnya (pengakuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ince Baharuddin sendiri) sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan hukum hakim dengan demikian nampak jelas bagi kita bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut saling bertentangan satu sama lain (*argumentasi aed hu menum*).

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum yang mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di persidangan, sesuai dengan alat-alat bukti yang diajukan sesuai dengan ketentuan hukum yaitu ternyata Terdakwa tidak terbukti melakukan pembujukan dalam perkara *a quo* karena terbukti status kepemilikan atas tanah peninggalan Ince Kumala belum dapat dipastikan secara hukum perdata sehingga belum dapat ditentukan secara pasti siapa yang paling berhak memperoleh uang ganti rugi pembebasan tanah yang terkena proyek jalan tol, sehingga uang ganti rugi tersebut belum dibayarkan, sehingga Terdakwa tidak memenuhi unsur penipuan dan harus dibebaskan dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;

Bahwa, alasan kasasi tidak dapat dibenarkan pula karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian, yang berupa penghargaan suatu kenyataan yang pemeriksaannya tidak tunduk pada tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dinyatakan bebas, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR** tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 492 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. dan H. Eddy Army, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

t.t.d./

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. Zainuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 195810051984031001